



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI KE
PROVINSI JAMBI
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2020-2021**

“REFLEKSI KINERJA SISTEM PENEGAKAN HUKUM PADA TAHUN 2020”

KOMISI III DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam perwujudannya, salah satu fondasi yang dibutuhkan adalah dengan menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Sistem penegakan hukum merupakan perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa bebas, adil, dan persamaan di muka hukum, sebagai perwujudan supremasi hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum yakni menjunjung tinggi hukum dalam seluruh perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan peradilan yang mandiri, independen, dan profesional merupakan unsur utama dalam perwujudan negara hukum.

Penegakan hukum pada prakteknya ternyata memiliki situasi dan fenomena yang berbeda dari tujuan atau kebijakannya. Praktek sistem penegakan hukum yang ada justru meninggalkan berbagai celah atau lubang yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan namun bukan untuk kepentingan masyarakat luas. Praktek sistem penegakan hukum dan peradilan yang ada di Indonesia saat ini masih memperlihatkan banyaknya permasalahan meskipun Pemerintah telah lama mencanangkan dan melaksanakan program-program terkait reformasi hukum dan peradilan. Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah dibentuk, sebagai respon, namun lemah dalam implementasinya. Situasi inilah kemudian yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, yang tercermin dari banyaknya pelanggaran atau bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dan peradilan.

Reformasi hukum yang telah dijalankan belum mampu menjamin komitmen Pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program yang berjangka panjang untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, guna menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Pada faktanya

di lapangan, banyak terjadi permasalahan hukum yang kemudian berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Fenomena seperti masih adanya mafia hukum dan peradilan, penyalahgunaan kewenangan, ketidaksesuaian dengan prosedur hukum acara, rekayasa kasus atau kriminalisasi, suburnya kartel dan jaringan organisasi Terorisme, Narkoba, atau mafia, persoalan konflik sosial, dan sebagai indikator muaranya adalah *overcrowded* atau kelebihan penghuni di berbagai lembaga pemasyarakatan dan menjadi “tempat kejahatan baru” atau “sekolah kriminal”.

Komisi III DPR RI sebagai representasi rakyat bertugas dan berfungsi untuk selalu mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum dan peradilan guna menyelesaikan persoalan di bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa. Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan.

Pada saat ini, Komisi III DPR RI juga berfokus pada persoalan yang sedang terjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni krisis ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata, yakni mencoba menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang

yang mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga penerimaan negara tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kebocoran tersebut antara lain seperti *illegal mining*, penambangan tanpa izin, *illegal drilling*; pembalakan liar (*illegal logging*) atau *illegal fishing*. Sektor yang terkait langsung dengan penerimaan keuangan negara seperti pajak, kepabeanan, operasional dan pendapatan pada BUMN, dan sektor lainnya yang mempengaruhi terhadap pendapatan/penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih banyak permasalahan yang terjadi di instansi terkait seperti imigrasi maupun kejahatan-kejahatan umum yang kemudian menarik perhatian masyarakat saat ini, seperti *hatespeech*, *hoax*, *cybercrime*, hingga tindak pidana terorganisasi dan luar biasa.

Penanganan Hukum di Masa Pandemi

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi di banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya dalam melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah penyakit COVID-19 ini termasuk membentuk berbagai operasi khusus maupun satuan tugas, tak terkecuali melibatkan aparat penegak hukum dan keamanan. Pada prakteknya di lapangan, pembatasan fisik dan sosial terbukti tidak mengurangi angka persoalan hukum seperti Narkoba, Korupsi, penyelundupan, dan tindak pidana lainnya. Masa

pandemi dan krisis ekonomi (resesi) ini dikhawatirkan justru akan meningkatkan angka kriminalitas yang seharusnya juga telah diwaspadai oleh aparat penegak hukum.

Peran sistem penegakan hukum dan keamanan saat ini yang dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) membutuhkan peran dan kerjasama aparat penegak hukum dan keamanan yakni Polri dengan TNI maupun para stakeholders lainnya dalam menjamin pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah virus tersebut. Akan tetapi di beberapa wilayah, Polri dan TNI masih dinilai lengah atau gagal dalam membantu Pemerintah, khususnya dalam mencegah kerumunan atau berbagai kegiatan sosial masyarakat yang berpotensi pada peningkatan jumlah infeksi pada orang.

Pada akhir tahun ini, aparat keamanan juga dihadapkan pada tantangan yakni agenda Natal dan Jelang Tahun Baru 2021 yang mana masyarakat tentu berpotensi melakukan berbagai kegiatan sosial yang tentu sangat perlu untuk dihindari. Selain permasalahan penyebaran virus tersebut, memasuki penghujung tahun 2020 dan masa liburan ini, masyarakat khususnya di Provinsi Jambi juga tengah menghadapi tantangan lainnya seperti potensi meningkatnya peredaran gelap Narkoba, ancaman terorisme, penyelundupan barang ilegal, meningkatnya kejahatan atau kriminalitas umum, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tentu telah dapat diprediksi oleh aparat penegak hukum.

Persiapan Pengamanan Pilkada

Selain itu, pandemi COVID-19 juga tentu mempengaruhi berbagai kegiatan atau agenda Pemerintah seperti penyelenggaraan Pilkada Serentak. Situasi pandemi akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dengan tetap berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional Pemerintah telah mengeluarkan Perppu

Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang Penundaan Pemilukada tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Dengan situasi seperti ini, maka diperlukan strategi khusus untuk dapat mengakomodir seluruh kepentingan, baik itu untuk kesehatan masyarakat maupun untuk menjamin hak-hak politik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi yang akan melangsungkan Pilkada Serentak di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yakni sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota dengan maksud untuk melakukan tinjauan terhadap langkah-langkah penanggulangan COVID-19 dan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Komisi III DPR RI memandang perlu untuk mencari masukan dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka turut menciptakan situasi yang kondusif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait kesiapan Pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 sehingga dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; namun tetap memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan.

Persoalan terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Persoalan yang terjadi di Provinsi Jambi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambangan ilegal (*illegal mining*) dan penyelundupan kayu ilegal (*illegal logging*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Di masa pandemi dan krisis ekonomi ini, kegiatan-kegiatan ilegal juga masih terjadi, seperti ilegal mining, illegal drilling illegal logging, serta kegiatan ilegal lain yang juga berujung pada rusaknya lingkungan hidup.

Permasalahan seperti penambangan emas ilegal atau tanpa izin, *illegal drilling* atau pengeboran minyak ilegal, dan *illegal logging* yang kerap terjadi pada beberapa waktu ini menjadi perdebatan karena masyarakat menilai aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan penuntasan maupun pencegahan sehingga sangat merugikan negara dan masyarakat setempat. Sistem penegakan hukum di Provinsi Jambi dihadapkan pada fenomena jaringan atau kartel penyelendupan kayu ilegal dan mafia migas, yang juga dinilai rawan dan kerap terjadi penyalahgunaan kewenangan atau keterlibatan oleh oknum aparat. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap adanya penimbunan Baham Bakar Minyak (BBM) yakni gudang penimbunan ilegal

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi ini, Komisi III DPR RI berharap akan mendapatkan data, informasi dan masukan dari instansi terkait sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan persoalan penegakan hukum dari sektor sumber daya alam sehingga tidak terjadi lagi kebocoran keuangan negara untuk memaksimalkan penerimaan negara.

II. DASAR KEGIATAN

1. **Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**
 - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
 - (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**

- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**

- Pasal 59 ayat (4):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

4. **Dasar Hukum Terkait Lainnya**

- a. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- b. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jambi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penanganan COVID-19, persiapan dalam pengamanan dan penyelenggaraan pilkada serentak 2020, persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021, dan refleksi penegakan hukum seperti di bidang Narkoba dan di bidang sumber daya alam.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian dari masing-masing mitra adalah:

POLDA JAMBI

1. Penjelasan terkait dengan upaya dan dukungan Polda dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama dalam mencegah dan menindak pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan ketentuan terkait lainnya serta Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Jambi.

Selain itu, strategi yang disiapkan dalam menghadapi agenda Natal dan Malam Tahun Baru 2021.

2. Penjelasan terkait perencanaan dan kesiapan Polda Jambi dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di masyarakat menjelang Pilkada dan persiapan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak secara profesional, netral, dan akuntabel.
3. Penjelasan terkait dengan penanganan terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Jambi, kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait, dan kendala yang dihadapi.
4. Meminta penjelasan Polda terkait dengan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya optimalisasi penerimaan atau pendapatan negara dari sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, pengeboran minyak dan gas, dan lainnya. Penjelasan terkait pula dengan kasus yang menarik perhatian masyarakat dan kendala yang dihadapi.
5. Pola koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum yang berorientasi untuk mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara.

KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

1. Meminta penjelasan terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Jambi terkait penanganan kasus maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan lainnya selama pandemi COVID-19 serta strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi.
2. Meminta penjelasan sejauh mana kesiapan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam membantu mengoptimalkan peran dan koordinasi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pilkada 2020 secara netral, adil, dan profesional serta meminta penjelasan terkait

- perkara-perkara yang menonjol terkait Pilkada Serentak 2020, serta kendala atau permasalahan yang masih dihadapi.
3. Penjelasan terkait dengan penegakan hukum terhadap persoalan yang terjadi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan penyelamatan keuangan negara terutama dari sektor sumber daya alam yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi baik melalui penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus. Berapa jumlah perkara dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan.
 4. Pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Serta kendala dan hambatan yang masih dihadapi.

KANTOR WILAYAH JAMBI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Data mengenai petugas atau penghuni LP/Rutan yang terinfeksi COVID-19 dan upaya apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani pandemi COVID-19 di LP/Rutan.
2. Data mengenai pencegahan terhadap pengendalian dan masuknya Narkoba di LP/Rutan serta upaya yang telah dilakukan dalam mencegah dan menindak pelanggaran terhadap lalu lintas barang ilegal.
3. Meminta penjelasan mengenai upaya dan kebijakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam memastikan setiap warga binaan di setiap LP/Rutan di wilayah Jambi untuk mendapatkan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2020. Demikian pula terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait dan kendala yang masih dihadapi.
4. Pola dukungan dan kerjasama yang dibangun dalam rangka membantu upaya penegakan hukum untuk mencegah kebocoran dan penyelamatan keuangan negara atau mengoptimalkan pendapatan negara.

IV. DETAIL KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jambi ini dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Desember 2020.

Berikut Daftar Nama Anggota Tim Kunjungan Kerja ini yakni:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III/ F- P.NASDEM
2	Ir. PANGERAN KHAIROL SALEH, M.M	WAKIL KETUA KOMISI III/ F-PAN
3	BAMBANG DH	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
4	MARINUS GEA	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
5	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.	ANGGOTA/F-P.GOLKAR
6	SUPRIANSA, S.H., M.H	ANGGOTA/F-P.GOLKAR
7	BAMBANG HARYADI, S.E	ANGGOTA/F-P.GERINDRA
8	TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., L.L.M.	ANGGOTA/F-P.NASDEM
9	ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.	ANGGOTA/F-P.NASDEM
10	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.	ANGGOTA/F-PKB
11	H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A	ANGGOTA/F-PKB
12	H. SANTOSO, S.H.	ANGGOTA/F-P.DEMOKRAT
13	KH. AUS HIDAYAT NUR	ANGGOTA/F-PKS
14	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H	ANGGOTA/F-PAN

V. HASIL KEGIATAN

Dari kegiatan kunjungan yakni dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolda Jambi, Kajati Jambi, dan Kakanwil Jambi Kemenkumham maka diperoleh data-data sebagai berikut:

5.1 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

5.1.1. Kapolda menjelaskan tentang penanganan pandemi COVID-19 di Jambi yang dilakukan terhadap sekitar tiga juta penduduk Jambi yang saat ini banyak memasuki zona kuning dan orange. Penanganan telah dilakukan dengan melakukan operasi yustisi yakni:

JUMLAH KEGIATAN	30.291
JUMLAH TEGURAN	80.678
JUMLAH DENDA	(Rp). 152.390.000

5.1.2. Sedangkan terkait persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Jambi yang terdiri dari satu Pilkada di tingkat Provinsi dan lima di tingkat Kabupaten/Kota, Polda Jambi telah melakukan pemetaan dan saat ini berada di tingkat “Kurang Rawan” namun tetap diwaspadai terutama di TPS yang dianggap rawan.

Saat ini, proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu yang dilakukan Polda adalah sebagai berikut:

JUMLAH PELANGGARAN	34
JUMLAH PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN	8
KAMPANYE TANPA STTP	22
TINDAK PIDANA PEMILU	1 (Telah ada Putusan dan pelaksanaan hasil sidang putusan).

Kapolda menjelaskan bahwa Polda saat ini melakukan Operasi Pekat, mediasi Konflik, pengamanan distribusi logistic Pilkada, Rayonisasi Kontinjensi Back-up, dan penguatan personil di daerah rawan konflik yakni perbatasan Batanghari-Muara Jambi dan Kerinci.

Kapolda menjelaskan terkait dana anggaran yang diterima untuk pengamanan Pilkada juga cukup memadai dan berasal dari Dana Hibah yang peruntukannya juga telah dilaporkan.

5.1.3. Dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polda telah membuat perkiraan dan pemetaan terhadap berbagai lokasi yakni wisata, tempat ibadah, dan persiapan terhadap serangan aksi terorisme dengan menyiagakan 2.921 pasukan di 24 pos pengamanan dengan jumlah 15 pos. Kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan deteksi dini, penyuluhan dan pembinaan, Rapid Test, Cipta Kondisi melalui kegiatan rutin Kepolisian yang ditingkatkan, pelaksanaan Antisipasi, Penjagaan lalu lintas, dan pengamanan Stantioner dan Hunting System.

5.1.4. Sebagai tambahan adalah data mengenai temuan di Polres Salurangun, pernah terjadi kebocoran informasi terhadap proses penggerebekan terhadap illegal mining. Ada indikasi peristiwa seperti ini. Kapolda menjelaskan bahwa hal ini di lapangan terjadi resistensi serta melibatkan aktivis lingkungan hidup. Bahkan Polda sudah mendeteksi dan memetakan jalur-jalur yang dapat menjadi jalur penyelundupan. Polda juga telah mengupayakan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal dan Narkoba. Rapat ini juga menyoroti tentang adanya Penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan oknum aparat yang telah dilakukan pemberian hukuman. Selain itu adanya penekanan terhadap perlunya kajian terhadap keterlibatan jaringan illegal mining atau kegiatan ilegal di bidang sumber daya alam. Sedangkan mengenai potensi konflik agrarian, Kapolda mengupayakan untuk melakukan pendekatan preemtif dengan komunikasi sesuai dengan adat istiadat setempat.

5.2 KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

5.2.1. Mengenai pelaksanaan kegiatan di masa pandemi COVID-19, Kajati menjelaskan bahwa seluruh perkara yang disidangkan, baik pidana umum, pidana khusus, maupun perkara perdata dan tata usaha Negara dilaksanakan secara virtual.

- a. Kajati menyampaikan bahwa untuk melaksanakan sidang diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak elektronik seperti komputer, wifi, kamera komputer (webcam), modem, monitor tv, perangkat sound system, aplikasi zoom, kuota internet, dan lain-lain.
- b. Dalam proses persidangan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dengan melengkapi perlengkapan perangkat APD (*masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer*) bagi setiap pengawal tahanan, para saksi dan JPU, serta melakukan rapid test terhadap tersangka, terdakwa, terpidana
- c. Adapun Pengadilan dan Rutan ada kalanya melakukan *lockdown* karena ada pegawai yang positif covid-19 yang dapat menyebabkan

terganggunya jadwal persidangan yang berdampak pada terlampainya batas waktu penahanan juga menyebabkan pembengkakan biaya extra karena kejaksaan harus mengeluarkan biaya makanan dan lain lain terhadap para tersangka atau terdakwa yang tidak teranggarkan dalam DIPA.

- d. Kendala yang dihadapi adalah sering terjadi gangguan signal pada saat proses sidang sedang berlangsung yang mengakibatkan proses sidang terganggu yang akan merugikan pihak yang sedang berperkara sehingga tujuan proses pemeriksaan tidak tercapai.
 - e. Kajati menambahkan bahwa ada kebijakan dari Kemenkumham untuk tidak menerima tahanan dalam proses penyidikan dan penuntutan.
 - f. Kanal (saluran) online untuk persidangan perkara pidana umum, hanya 1 (satu) saluran yang disediakan sedangkan perkara yang akan disidangkan dalam sehari bisa mencapai 5 hingga 20 perkara.
- 5.2.2. Mengenai tugas Kejaksaan di Sentra Gakkumdu, telah ada penugasan terhadap jaksa khusus untuk penanganan perkara Pilkada. Kajati melaporkan bahwa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi telah menangani 2 (dua) perkara tindak pidana Pilkada, masing-masing;
- a. Terjadi di kota Sungai Penuh yang disangka melanggar Pasal 71 ayat (3) jo. 188 UU No. 10 tahun 2016 dengan hukuman denda Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan penjara dan telah dibayar lunas oleh terpidana.
 - b. Terjadi di Kabupaten Muara Jambi yang disangka melanggar pasal 73 ayat (4) jo. Pasal 187 A UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015. Tahap 1 (penelitian berkas perkara oleh Jaksa peneliti).
- 5.2.3. Kajati memaparkan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya optimalisasi pendapatan negara yakni:
- a. Perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri di Wilayah Jambi total Penyidikan sebanyak 19

perkara dengan total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 19.075.993.990.- (sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Total keuangan Negara yang diselamatkan sebesar Rp. 11.629.216.979.- (sebelas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- b. Pendapatan dari penanganan perkara tindak pidana umum berupa denda sebesar Rp. 807.701.000,- (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
- c. Penanganan perkara tindak pidana lainnya
 1. Pendapatan ongkos perkara sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 2. Pendapatan Penjualan Barang Rampasan / Hasil sitaan perkara dari sektor sumber daya alam (SDA) yang telah *inkracht* sebesar Rp. 4.509.695.107,- (empat miliar lima ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh rupiah).
 3. Pendapatan dalam penanganan Perkara lalu lintas sebesar Rp. 7.394.514.000.- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
 4. Penyelamatan terhadap perkara tindak pidana sumber daya alam berupa benih Lobster jenis Pasir dan jenis Mutiara sejumlah 44.800 ekor dengan nilai Rp. 6.731.950.000.- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pendapatan dari penanganan perkara perdata adalah:
 1. Penyelamatan keuangan Negara sebesar Rp. 1.220.452.700.- (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

2. Pembayaran uang pengganti (PUP) sebesar Rp. 236.840.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 3. Pemulihan keuangan Negara sebesar Rp. 4.653.848.440.- (empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- 5.2.4. Kajati juga menjelaskan mengenai fungsi koordinasi yakni Pola Koordinasi yang dilaksanakan dengan pihak instansi terkait dilakukan dengan cara melakukan pertemuan secara formal maupun informal baik dengan Bea Cukai, Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi maupun Kabupaten, Balai Karantina dan Konservasi Alam Provinsi Jambi, Pertamina Jambi, Penyidik Perpajakan dan lain lain. Namun begitu, hambatan yang dihadapi pada umumnya masih adanya ego sektoral dari instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya.
- 5.2.5. Kajati menambahkan bahwa terdapat usulan untuk pertimbangan kebijakan yakni dengan memiskinkan koruptor daripada melakukan penegakan hukum pidana murni terhadap para koruptor yang berujung pada penuhnya Lapas. Sebagai ilustrasi, misalnya adanya sanksi untuk pengembalian uang hasil korupsi sebanyak tiga kali lipat.

5.3 KEPALA KANTOR WILAYAH JAMBI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- 5.3.1. Kakanwil Jambi melaporkan terkait dengan data penghuni dan pegawai yang terinfeksi COVID-19 yang tergambar yakni Pegawai yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Swab dinyatakan positif sebanyak 15 orang yaitu Pegawai Kanwil Jambi sebanyak 9 orang Tenaga Honor sebanyak 4 Orang, Pegawai Lapas Bungo, Sarolangun, LPP dan Kanim Jambi/ masing masing 1 orang, dan 2 orang Pegawai Rupbasan. Sedangkan data Warga Binaan Pemasyarakatan sebanyak 107 orang, terbanyak di Lapas Jambi 92 orang

5.3.2. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 adalah:

- a. Telah melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan kerja sesuai ketentuan 3/ (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) serta pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pegawai dan pengunjung yang memasuki lingkungan kantor.
- b. Telah menyediakan sarpras dalam rangka pencegahan covid-19 berupa tempat cuci tangan, bilik desinfektan serta hand sanitizer di setiap pintu masuk kantor di Kanwil dan Seluruh Satker.
- c. Pemberian asimilasi di rumah dan integrasi kepada narapidana/anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana sesuai Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020
- d. Penyediaan blok/kamar hunian untuk isolasi mandiri terhadap narapidana/tahanan A3 yang baru di masing-masing UPT Masyarakat
- e. Menetapkan LPKA Kelas II Muara Bulian dan Lapas Kelas IIB Sarolangun sebagai tempat Isolasi Mandiri Penanganan COVID-19.
- f. Melaksanakan Rapid Test dan Swab PCR terhadap pegawai dan WBP.
- g. WBP melakukan bersih-bersih Kamar, dan berjemur pada pukul 10.00 – 11.00.
- h. Pelaksanaan sidang, kunjungan, kegiatan kerohanian secara online.
- i. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Gugus Tugas Penanganan Covid dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Rujukan Pemerintah/Swasta.
- j. Pemberian Multivitamin secara berkala.
- k. Telah Dilaksanakan Sterilisasi Ruang Kerja Dengan Melakukan Penyemprotan Dibantu Oleh BNPB Provinsi Jambi.

- l. Telah Menginstruksikan Kepada Pegawai Yang Terdeteksi Covid-19 Untuk Melakukan Isolasi Mandiri Berkoordinasi Dengan Tim Gugus Covid-19 Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - m. Telah mengatur jadwal kerja dengan sistem WFH dan WFO sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - n. Telah melaksanakan sebagian besar kegiatan rapat, sosialisasi serta apel secara daring memanfaatkan aplikasi zoom.
- 5.3.3. Terkait upaya pencegahan terhadap pengendalian Narkoba di LP/Rutan, disampaikan bahwa jumlah Napi dan Tahanan yang terlibat dalam kasus Narkotika adalah lebih dari separuh jumlah Napi dan Tahanan di Provinsi Jambi atau 59,16 % dengan rincian sebagai Pengedar sebanyak 2.311 Orang dan sebagai pengguna sebanyak 198 orang. Selain itu telah ada penindakan terhadap 1 orang pegawai. Terhadap Pegawai yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, semuanya diusulkan untuk dipecat dari ASN dan diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (Satopspatnalpas) pada Lapas/Rutan/LPKA salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan kedisiplinan petugas untuk menjamin kepatuhan petugas Lapas/Rutan dalam menjaga prilaku dan perbuatan sesuai dengan kode etik profesi;
- b. Melakukan koordinasi pengamanan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diantaranya Kodim, Polres, Polsek, BNNP, BNNK setempat sebagai bentuk konsolidasi dan pertukaran informasi terkait penyalahgunaan narkotika dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba serta koordinasi pengamanan terhadap gangguan kamtib;

- c. Melaksanakan peningkatan kewaspadaan melalui Deteksi Dini dalam mengantisipasi potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

Langkah pengendalian peredaran gelap Narkoba di Lapas/Rutan dalam mengendalikan peredaran narkoba di dalam Lapas/Rutan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Satgas Kamtib dan P4GN.
- b. Membentuk Tim Satopspatnalpas yang bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan/LPKA;
- c. Kegiatan koordinasi dengan instansi terkait guna mendapatkan informasi tentang situasi keamanan yang terjadi;
- d. Melakukan Teknis Pengamanan, kegiatan dilakukan dengan Penggeledahan atau Razia dan test urine petugas dan WBP di Lapas/RUTAN/LPKA secara berkala dan insidental;
- e. Pelaksanaan Deteksi Dini diseluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas/Rutan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi;
- f. Meningkatkan pengawasan melalui pemasangan CCTV di semua lapas dan rutan yg sudah di kembangkan aplikasi/ inovasi baru dgn nama SIMONSTER (sistim monitoring terpadu) yg diterapkan dalam proyek perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.
- g. Melakukan pemindahan WBP kasus narkoba pidana tinggi ke Lapas Nusakambangan dengan rincian Jumlah Usulan Ke Dirjen pindah Nusakambangan sebanyak 3 orang. Sedangkan jumlah WBP yang sudah Dipindahkan (Lapas Kelas II Jambi) sebanyak 2 orang.

5.3.4. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- a. mendata Narapidana dan Tahanan yang terdaftar sebagai pemilih di Lapas dan Rutan. Dari hasil inventarisasi yang dilakukan, terdapat Jumlah Napi dan Tahanan sebanyak 4.241 orang terdaftar sebagai pemilih tetap 2.073 orang dan sebanyak 1.074 orang masih terdaftar sebagai Pemilih Sementara Untuk Daftar Pemilih Sementara masih dikoordinasikan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Kendala dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Lapas/Rutan adalah masih banyak WBP Tidak Punya Nomor Induk Kependudukan dan Data WBP tidak sesuai dengan domisili.
- c. Upaya yang dilakukan untuk memberikan Data WBP ke KPU untuk mendapatkan kepastian keikutsertaan WBP untuk memenuhi Hak Pilihnya sebagai Warga Negara Indonesia.
- d. Berkoordinasi dengan Disdukcapil sehubungan dengan Nomor Induk Kependudukan apakah sudah tercatat di Disdukcapil.
- e. Dalam hal pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Jajaran Kanwil Kemenkumham Jambi berkomitmen untuk mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak ini dengan jujur dan adil serta Pegawai Kemenkumham Jambi tetap menjaga Netralitasnya.
- f. Selanjutnya KaUPT bekerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota melakukan edukasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan kepada Petugas tentang Tugas dan Tanggung Jawab anggota TPS di Lapas/Rutan.

5.3.5. Pola dukungan terhadap upaya bersama untuk mencegah kebocoran dan penyelamatan keuangan negara atau optimalisasi pendapatan negara, Kakanwil Jambi menjelaskan bahwa telah dilakukan berbagai hal seperti berikut:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi berkerjasama dengan BPKP terkait penguatan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) untuk meningkatkan pengawasan kinerja pegawai dan pengelolaan anggaran.

- b. Kerjasama Penegakan Hukum Jaminan Fiducia dengan menghadirkan Ahli dari Kanwil Kemenkumham Jambi atas permintaan Penyidik, dan Penuntut Umum.
 - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, Sosialisasi perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan Sosialisasi tentang Jaminan Fidusia.
 - d. Optimalisasi Pembinaan WBP melalui Pelatihan dan Bimbingan Kerja melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial Masyarakat untuk menghasilkan hasil karya WBP yang memiliki nilai jual untuk peningkatan PNBK LP/Rutan.
- 5.3.6. Kakanwil Jambi menambahkan penjelasan bahwa saat ini berbagai upaya untuk memerangi Narkoba di LP/Rutan telah dilakukan misalnya dengan memasang CCTV yang terhubung untuk pengawasan langsung dari Kanwil terhadap berbagai kegiatan di LP/Rutan (misalnya keluar masuk orang). Kakanwil mengusulkan di bidang penegakan hukum agar dilakukan perubahan terhadap UU Narkotika terkait dengan kejelasan klasifikasi pelaku pada Tindak Pidana Narkotika.
- 5.3.7. Kakanwil Jambi menambahkan terkait dengan pengawasan orang asing yang telah dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak seperti penegak hukum dan Pihak Bandara Udara, walaupun bandaranya belum merupakan bandara internasional.

VI. PENUTUP

Sebagaimana dipaparkan dalam Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jamb, terdapat berbagai penekanan dan usulan yang dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya yakni:

1. Pentingnya menekankan pada efektivitas komunikasi, sikap persuasif terhadap masyarakat dengan memberi rasa nyaman, menyikapi dengan

- bijaksana dan bekerja secara obyektif agar sistem penegakan hukum dapat berjalan secara harmonis dan efektif.
2. Pentingnya dukungan legislasi terhadap berbagai perkembangan seperti kebijakan tentang Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Korupsi yang perlu diberi kejelasan sehingga tidak berefek terbalik terhadap tujuan dari penegakan hukum itu sendiri seperti permasalahan overkapasitas di LP/Rutan dan mengoptimalkan pengembalian keuangan negara maupun penerimaan negara.

Demikian laporan dan masukan dari Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jambi agar dapat menjadi bahan pertimbangan Pimpinan dalam mengambil keputusan.

Jakarta, Desember 2020

Komisi III DPR RI

Pimpinan,